



P U T U S A N

Nomor : PUT/83- K/PM.II- 09/AD/VI/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUBEN ERWIN ROBERTH.
Pangkat/NRP : Pratu/31980653630676.
Jabatan : Ta Ki Demlat.
Kesatuan : Pusdik Bekang Kodiklatad.
Tempat dan tgl.lahir : Firu (Maluku Tengah) 27 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Komp. Ranca Belut Rt. 01 Rw. 06 Kel. Padasuka Cimahi.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Januari 2005 sampai dengan tanggal 30 Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danpusdik Bekang selaku Ankum Nomor : Skep/01/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 dan dibebaskan sejak tanggal 30 Januari 2005 berdasarkan Surat Ke-putusan Pembebasan Tahanan dari Danpusdik Bekang Nomor : Skep/2/I/2005 tanggal 29 Januari 2005.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-30/A- 26/II/2005, bulan Februari 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklatad selaku Papera Nomor : Skep/78/IV/2005, tanggal 6 April 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/K/AD/II-09/V/2005 tanggal 19 Mei 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/88/V/2005 tanggal 25 Mei 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/88/V/2005 tanggal 25 Mei 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/K/AD/II- 09/V/2005 tanggal 19 Mei 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di per- sidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan, potong tahanan sementara.

c. Membebaskan...

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi sejak bulan Februari 2004 sampai dengan bulan september

2004 dari Dan Kidemlat Pusdik Bekang atas nama Terdakwa Pratu Ruben Erwin Roberth

NRP. 3198065363,

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan pencarian / penangkapan dari dan Pusdik Bekang No. :

K/96/VII/2004 tanggal 31 Juli 2004 atas nama Terdakwa Pratu Ruben Erwin Roberth NRP.

3198065363 Ta Ki Demlat Pusdik Bekang,

tetap dilekatkan berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 16 Pebruari 2004 s.d. 24 Desember 2004, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2004 di Pusdikbekang Kodiklatad, atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VIII/Trikora Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susta Sar bekang di Cimahi, pada tahun 2002 mengikuti Susjur Mudi VVIP, setelah selesai Dikjur ditempatkan di Pusdik Bekang Kodiklatad, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa masih bertugas aktif di Pusdik Bekang Kodiklatad dengan pangkat Pratu.

2 Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2004 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan dengan alasan Terdakwa tidak sanggup membayar hutang kepada Sertu Yohaes Boka sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ke Koperasi sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin berada di Kp. Sasagaran Ds. Lagensari Kota Banjar dengan kegiatan mencari Sdr. Suparto yang telah membawa kabur uang Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan pernah melakukan pencarian ke rumah keluarga istrinya juga menanyakan kepada rekan-rekan terdekat Terdakwa akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya.

5. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2004 sekira pukul 19.00 wib atas kesadarannya sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan Pusdik Bekang dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah sejak tanggal 16 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 24 Desember 2004 secara berturut- turut atau selama \pm 313 (tiga ratus tiga belas) hari.

7. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum

Menimbang ...

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : ABD MANAF ; Pangkat/NRP : Lettu Cba/596820 ;
Jabatan : Dan Ton Latmor ; Kesatuan : Pusdik Bekang ; Tempat/tgl. lahir : Pidi, 8 Mei 1966 ; Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. KPAD Pusdik Bekang Kebun Rumpot No. H. 11 Cimahi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2003 di Pusdik Bekang hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan karena sejak bulan Pebruari 2004 Terdakwa menjadi anggota Saksi yaitu di Ton Latmor Pusdik Bekang Kodiklatad dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansat sejak tanggal 16 Pebruari 2004 sampai dengan sekarang tanggal 25 Desember 2004.

3. Terdakwa meninggalkan dinas, tanpa sepengetahuan Komandan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Satuan, dan alasan. Terdakwa me-ninggalkan dinas karena terlibat hutang piutang dengan rekannya diantaranya dengan Sertu Dominggus dan Sertu Boka dan Terdakwa desersi mencari orang yang telah menipu Terdakwa yaitu Sdr. Suparto sedangkan kesatuan sudah berupaya mencari Terdakwa tetapi tidak berhasil.

4. Terdakwa masuk dinas kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan tindakan kesatuan setelah Terdakwa menyerahkan diri langsung di BAP oleh Satuan dan dilanjutkan ke POM.

5. Saat Saksi di periksa sebagai Saksi di Denpom pada saat itu Terdakwa belum kembali dan kembali Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2004 dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

6. Menurut Saksi Terdakwa masih bisa dipertahankan dinas di Militer dan dapat dibina dengan cara pendekatan dan setelah kembali ke kesatuan bekerja seperti semula dan menunjukkan dedikasi yang baik.

7. Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin demikian juga kegiatannya Saksi tidak tahu.

8. Pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di tempat keluarganya dan Saksi selaku Dan Ton telah berusaha menanyakan kepada rekan-rekan dekat Terdakwa namun sampai tanggal 30 September 2004 Terdakwa belum diketahui keberadaanya.

9. Bahwa keadaan negara RI ketika Terdakwa meninggalkan dinas dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SOPYAN EFENDI ; Pangkat/NRP : Serka / 2190233741275 ; Jabatan : Bati Pam Wat ; Kesatuan : Pusdik Bekang Kodiklatad ; Tempat/tgl.lahir : Pekalongan, 8 Desember 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Ibu sangki Gg. H. Enur Rt. 03 Rw. 06 Cibeber Cimahi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1998 di Pusdik Bekang Kodiklatad, dan tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansat secara berturut- turut sejak tanggal 16 Pebruari 2004 sampai dengan 30 September 2004

3. Bahwa...

3. Bahwa Saksi mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa terlibat hutang piutang dengan rekan-rekannya di kesatuan, diantaranya dengan Sertu Dominggus dan Sertu Boka dan di tipu oleh orang (Sdr. Suparto).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pihak kesatuan sudah ada upaya pencarian sebelum dikeluarkannya DPO ditempat keluarga istrinya dan Saksi selaku Bati Pam telah berusaha untuk menanyakan kepada rekan-rekan terdekat Terdakwa akant etapi tidak ada yang mengetahui dan pada tanggal 31 Juli 2004 Dan Pusedik Bekang telah mengeluarkan DPO yang ditujukan kepada Pomdam XVI/Patimura, Pomdam V/Bjw dan Pomdam III/Slw namun sampai saat ini tanggal 30 September 2004 Terdakwa belum diketemukan keberadaannya

5. Bahwa sebelum melakukan perbuatan ini Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri dan setelah Terdakwa dinas kembali dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik.

6. Menurut Saksi Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai anggota TNI dan sikap Terdakwa dengan atasannya hormat dan respek.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VIII/Trikora Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susta Sarbekang di Cimahi, pada tahun 2002 mengikuti Susjur Mudi VVIP, setelah selesai Dikjur ditempatkan di Pusdik Bekang Kodiklatad, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa masih bertugas aktif di Pusdik Bekang Kodiklatad dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2004 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan sampai dengan tanggal 25 Desember 2004 berturut-turut.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena Terdakwa tidak sanggup membayar hutang pinjaman kepada Sertu Yohandes Boka sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ke Koperasi sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha jual beli HP (Hand Phone) yang kerja sama dengan Sdr. Suparto yang beralamat di Kamp Sasagaran Ds. Lagensari Kota Banjar.

4. Bahwa yang menafkahi anak dan istri selama Terdakwa desersi mertua dan selama desersi Terdakwa tidak pernah ketemu anak dan istri dan selama meninggalkan satuan Terdakwa tidak membawa senjata

5. Terdakwa mengetahui kalau kesatuan pernah mencari Terdakwa dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri ke kesatuan dan selama desersi Terdakwa mencari Sdr. Suparto di Banjar dan Maluku dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di rumah rekan Sdr. Suparto yang beralamat di Kp. Sasagaran Ds. Lagensari Kota Banjar dengan kegiatan mencari Sdr. Suparto yang me-lakukan penipuan terhadap Terdakwa.

6. Terdakwa memperoleh uang modal dari pinjam Koperasi dan uang gaji setiap bulan yang diterima Terdakwa Rp. 500.000,- dan hutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sekarang ini sudah lunas.
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdakwa meninggalkan kesatuan dan tidak kembali karena takut dan selama desersi Terdakwa tidak pernah menuntut gaji karena memang tidak kerja dan selama desersi Terdakwa tidak pernah laporan ke satuan.

8. Bahwa dengan desersi Terdakwa tidak bisa mendapatkan uang Terdakwa kembali dan Terdakwa dikejar-kejar terus dengan yang memberi hutang.

9. Terdakwa sudah berkeluarga punya anak satu kalau kerja di swasta tdk masuk dinas/kerja selama 1

minggu...

minggu sudah dipecat apalagi tidak ada keterangan selama tidak masuk dinas/kerja.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi sejak bulan Februari 2004 sampai dengan bulan september 2004 dari Dan Kidemlat Pusdik Bekang atas nama Terdakwa Pratu Ruben Erwin Roberth NRP. 3198065363,
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan pencarian / penangkapan dari dan Pusdik Bekang No. : K/96/VII/2004 tanggal 31 Juli 2004 atas nama Terdakwa Pratu Ruben Erwin Roberth NRP. 3198065363 Ta Ki Demlat Pusdik Bekang

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena nya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih bertugas aktif di Pusdik Bekang Kodiklatad dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2004 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan dengan alasan Terdakwa tidak sanggup membayar hutang kepada Sertu Yohaes Boka sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ke Koperasi sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin berada di kp. Sasagaran Ds. Lagensari Kota Banjar dengan kegiatan mencari Sdr. Suparto yang telah membawa kabur uang Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ijin, pihak kesatuan pernah melakukan pencarian ke rumah keluarga istrinya juga menanyakan kepada rekan-rekan terdekat Terdakwa akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaanya.

5. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2004 sekira pukul 19.00 wib atas kesadarannya sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan Pusdik Bekang dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dan seharusnya amar tuntutan Oditur Militer langsung menyebut kualifikasi pidana dan bukan rumusan pasal selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Militer.
- Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.
- Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang ber-ikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama RUBEN ERWIN ROBERT dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31980653630676, jabatan Taki Demlat, Kesatuan Pusdik Bekang Kodiklatad dan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernah diberhentikan dari dinas militer.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/K/AD/II- 09/V/2005 tanggal 19 Mei 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 16 Pebruari 2004 s.d tanggal 25 Desember 2004, atau selama kurang lebih 313 (tiga ratus tiga belas) hari secara berturut- turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan tujuan mencari Sdr. Suparto yang beralamat di Kp. Sasagaran Ds. Lagensari Kota Banjar yang melakukan penipuan terhadap Terdakwa dalam bisnis Hand Phone (HP).
2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Kesatuan Pusdik Bekang Kodiklatad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Pusdik Bekang Kodiklatad, sejak tanggal 16 Pebruari 2004 s.d tanggal 25 Desember 2004, atau selama kurang lebih 313 (tiga ratus tiga belas) hari dilakukan secara berturut- turut dan adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa didasari karena tidak mempunyai rasa tanggung jawab pada Kesatuan dan status Terdakwa sebagai anggota TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan dikarenakan Terdakwa tidak sanggup membayar hutang kepada Sertu Yohaes Boka sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ke Koperasi sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mencari- cari alasan dengan cara pergi ke Banjar dan Maluku untuk mencari Sdr. Suparto yang telah menipu uang Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa, hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
4. Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Selama melakukan perbuatan ini, Terdakwa ingin menyelesaikan persoalan pribadinya dengan mencari Sdr. Suparto yang telah menipu uang Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa mengindahkan kewajiban dinas.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan keprajuritan di Kesatuannya.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi sejak bulan Februari 2004 sampai dengan bulan September 2004 dari Dan Kidemlat Pusedik Bekang atas nama Terdakwa Pratu Ruben Erwin Roberth NRP. 3198065363,
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan pencarian / penangkapan dari dan Pusedik Bekang No. : K/96/VII/2004 tanggal 31 Juli 2004 atas nama Terdakwa Pratu Ruben Erwin Roberth NRP.3198065363 Ta Ki Demlat Pusedik Bekang adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM jo 190 ayat (2) UU. No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : RUBEN ERWIN ROBERTH PRATU NRP. 31980653630676, terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Desersi dalam waktu putusan.mahkamahagung.go.id damai.*

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi sejak bulan Februari 2004 sampai dengan bulan September 2004 dari Dan Kidemlat Pusdik Bekang an. Terdakwa Pratu Ruben Erwin Roberth NRP. 31980653630676,
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan pencarian / penangkapan dari Dan Pusdik Bekang No. : K/96/VII /2004 tanggal 31 Juli 2004 atas nama Terdakwa Pratu Ruben Erwin Roberth NRP. 31980653630676 Ta Ki Demlat Pusdik Bekang tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian...

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 6 Juni 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPARTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS TAVIP HERU M, SH NRP. 520861 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd
HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
ACHMAD SUPRAPTO, SH
EDI PURBANUS, SH
MAYOR
MAYOR CHK NRP. 539835

Ttd

CHK

NRP.

565100

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETDA CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)